



PENETAPAN

Nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Soasio, 05 Agustus 1972, umur 51 Tahun, NIK 8202010508720001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Bagian Umum Sekretariat Daerah Tikep, alamat Jl. Sultan Syaifuddin RT. 002 RW. 001 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik Fartagu8@gmail.com, sebagai **"PEMOHON I"**;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 April 1959, umur 64 Tahun, NIK 8272015004590001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Sultan Syaifuddin RT. 002 RW. 001 Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **"PEMOHON II"**;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, 29 September 1959, umur 64 Tahun, NIK 8204080909590001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **"PEMOHON III"**;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, tempat dan tanggal lahir Soasio, 23 Februari 1968, umur 55 Tahun, NIK 8272012302680001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat Jl. Sultan Syaifuddin, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai "**PEMOHON IV**";

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, 11 September 1970, umur 53 Tahun, NIK 8271035109700001, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Yasim Gamsungi, RT.008 / RW.004, Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai "**PEMOHON V**";

Selanjutnya, dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.SS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 24 September 1957 XXX dan XXX melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tdiore, Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor: 175/1957 tanggal 24 September 1957
2. Bahwa selama dalam perkawinan, antara XXX dan XXX dan XXX telah memiliki 5 (lima) orang anak kandung bernama:
 - 2.1. XXX, (Anak I/Pemohon II);

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



2.2. XXX, (Anak II/Pemohon III);

2.3. XXX, (Anak III/Pemohon IV);

2.4. XXX, (Anak IV/Pemohon V);

2.5. XXX, (Anak V/Pemohon I);

3. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia di Tidore pada Tanggal 27 Januari 2002 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 31/PP/MU/2002 tanggal 22 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara;

4. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia di Tidore pada Tanggal 31 Desember 2014 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 8272-KM-16022015-0001 tanggal 18 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXX untuk keperluan pengurusan pengembalian batas sertifikat tanah atas nama Almarhum XXX dengan Nomor: 459/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Kemnetrian Agraria Kabupaten Halmahera Tengah;

6. Bahwa seluruh ahli waris dari Almarhum XXX beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum XXX, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 27 Januari 2002.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Almarhum XXX adalah:
 - 3.1. Djamila Muradji binti XXX, (Anak ke-I/Pemohon II);

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



- 3.2. Hasan Murazi bin XXX, (Anak ke-II/Pemohon III);
- 3.3. Junaidi Muradji bin XXX, (Anak ke-III/Pemohon IV);
- 3.4. Maria Muradji binti XXX, (Anak ke-IV/Pemohon V);
- 3.5. Naim Muradji bin XXX, (Anak ke-V/Pemohon I);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202010508720001 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 26 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272015004590001 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 24 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204080404540001 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 08 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272012302680001 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 07 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271035109700001 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 25 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku Nikah Nomor 175/1957 atas nama Muradji bin Robo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, tertanggal 24 September 1957, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 31/PP/MU/2002 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, tanggal 22 Maret 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8272-KM-16022015-0001 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal 18 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/ID/1988 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, Tanggal 25 Februari 1988 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8202-LT-16012024-0001 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 16 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-05072017-00002 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Tanggal 05 Juli 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-16012024-0002 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 16 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-17012024-0004 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Tanggal 17 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272012712070098 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan 11 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8204080712200006 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 09 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272012712070011 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal 25 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271032506070003 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 31 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18.Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 500.17.3.06/31.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Soasio, Tanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19.Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tanggal 10 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



20. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Muraji Doru, surat ukur Nomor 156/HT/TAHUN 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah, Tanggal 01 Nopember 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20.

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon dan saksi merupakan tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal XXX yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXX pernah menikah dengan Raihun Rabo dan mempunyai 5 (lima) orang anak, dimana 5 (lima) orang anak tersebut kesemuanya masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya XXX semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Raihun Rabo yang saat ini juga telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum XXX keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal yaitu Almarhum XXX karena sakit;
- Bahwa selama Almarhum XXX masih hidup, para Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengembalikan batas tanah seperti semula;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



2. Saksi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal XXX yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXX pernah menikah dengan Raihun Rabo dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhum XXX semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Raihun Rabo yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Orangtua Almarhum XXX keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah XXX karena sakit;
- Bahwa selama almarhum XXX masih hidup, para Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan mengembalikan batas tanah atas nama pewaris seperti semula;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak memiliki penghalang untuk menjadi Ahli waris;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan, dan selanjutnya memohon diberikan penetapan;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, perkara ini merupakan perkara voluntair tentang penentuan ahli waris dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara contentius juga dapat dilakukan dengan voluntair, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Soasio menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2002, dan Penetapan ini diperlukan untuk pengurusan pengembalian batas sertifikat tanah atas nama Almarhum XXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah tersebut di atas;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.20, berupa surat asli dan fotokopi yang telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan tentang identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX. Bukti tersebut menerangkan tentang status perkawinan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (XXX). Bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ibu kandung para Pemohon (Raihun Rabo). Bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhumah Raihun Rabo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai P.13 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.17 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga para Pemohon. Bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa surat Keterangan Ahli Waris yang di buat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Soasio yang menjelaskan tentang nama-nama ahli waris dari Almarhum XXX;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Silsilah Keluarga yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Soasio, yang isinya menjelaskan tentang susunan keluarga pewaris dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terungkap fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa XXX dan XXX adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia tanggal 27 Januari 2002 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 2014 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya pasangan XXX dan XXX dikaruniai 5 orang anak yang bernama Djamila Muradji binti XXX, Hasan Murazi bin XXX, Junaidi Muradji bin XXX, Maria Muradji binti XXX dan Naim Muradji bin XXX;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain ahli waris tersebut di atas;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Soasio adalah untuk keperluan pengurusan pengembalian batas sertifikat tanah atas nama Almarhum XXX;

Pertimbangan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut selanjutnya Pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2002 telah meninggal dunia Almarhum XXX dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Almarhum XXX selama hidupnya menikah dengan dengan perempuan yang bernama XXX dikaruniai 5 orang anak yang bernama Muradji Doru XXX, Hasan Murazi bin XXX, Junaidi Muradji bin XXX, Maria Muradji binti XXX dan Naim Muradji bin XXX;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 31 Desember 2014 Almarhumah XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari Almarhum XXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Almarhum XXX ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris dikaruniai 5 orang anak yang bernama Djamila Muradji binti XXX, Hasan Murazi bin XXX, Junaidi Muradji bin XXX, Maria Muradji binti XXX dan Naim Muradji bin XXX;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat memutuskan hubungan waris antara pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam poin a dan b sebagai berikut :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan, bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon hanya menyangkut penetapan ahli waris saja, tidak menyangkut bagiannya masing-masing (*furudhul muqaddarah*);

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka beralasan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXX, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 27 Januari 2002.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXX, (anak kandung);
 - 3.2. XXX, (anak kandung);
 - 3.3. XXX, (anak kandung);
 - 3.4. XXX, (anak kandung);
 - 3.5. XXX, (anak kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota,

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX



dan dibantu oleh Riko Eng, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan
dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Sidang,

RIKO ENG, S.H.I.

Perincian biaya :		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).		

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.SSX